



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Soni Safaat Bin Tasnim ;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 19 Maret 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Buntan RT/RW 002/004, Desa Karang Duwak
kecamatan arosbaya, Kabupaten Bangkalan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 ;
4. Penuntut umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 oktober 2023 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh sdr PAINO,SH,Dkk Para Advokat/ penasehat hukum pada POSBAKUMDIN yang berkantor di Jalan raya lombang dajah tambak, kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Penunjukan/ Penetapan No. 179/Pid.B/2023/PN.Bkl ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 september 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONI SAFAAT Bin TASNIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan Rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SONI SAFAAT Bin TASNIM selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah doosbook warna hitam Handphone merek Oppo RENO 6 warna ungu aurora No.IMEI 1 869793057136236 dan No. IMEI 2 869793057136228
(dikembalikan kepada Saksi HANIPAH)
 - 2) 1 (satu) potong baju daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam yang sudah terpotong menjadi dua bagian yang terdapat bercak darah
 - 3) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW
 - 4) 1 (satu) buah bando warna hitam motif bunga
 - 5) 1 (satu) potong kaos hodie lengan pendek warna hitam terdapat gambar sepatu;
 - 6) 1 (satu) potong sarung motif batik warna coklat
 - 7) sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat keputihan terdapat bercak darah (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada pokok nya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP atau dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat hukum terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan yang secara jelas Terdakwa ditangkap dan mengakui alat alat bukti yang ada, dan kami Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, dan atas dasar mana kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah.

adapun sebagai dasar pertimbangan hal hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya ;
3. Terdakwa tidak berbelit belit dalam persidangan ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, selain mengajukan Nota pembelaan/ Pledoi dari Penasehat hukum terdakwa, terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokok nya semua perbuatan ini saya sesali, saya dari kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tua (cerai) saya tinggal dengan nenek yang sudah lanjut usia dan sakit sakitan, untuk itu kami mohon keringan nya atas perbuatan yang saya lakukan ;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis Terdakwa/ maupun dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa SONI SAFAAT Bin TASNIM, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lahan kosong depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH yang terletak di Dusun Prada Barat Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 Terdakwa mengenal Korban HUSNUL HOTIMAH yang merupakan istri dari Saksi TOHIR. Setelah perkenalan tersebut, Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH menjalin hubungan asmara dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Korban HUSNUL HOTIMAH, dengan tujuan Korban HUSNUL HOTIMAH mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH guna membicarakan kelanjutan hubungan asmara antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH karena Korban HUSNUL HOTIMAH mengaku sedang mengandung Anak dari Terdakwa padahal kenyataannya Korban HUSNUL HOTIMAH tidak sedang mengandung anak dari Terdakwa. Dalam percakapan melalui telepon tersebut, Korban HUSNUL HOTIMAH menanyakan kepada Terdakwa “dekremmah? jadi se atemmoah? (gimana? jadi yang mau ketemu?)” lalu Terdakwa menjawab “deggik rapah nang tenang, jheg rukaburuh (nanti saja tenang-tenang, jangan buru-buru)”. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “bileh mon dek iyeh tok tak dig mareh (kapan kalau begini terus tidak akan selesai-selesai)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh deggik santai (ya nanti santai)” dan Terdakwa menyelesaikan percakapan tersebut

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



dengan menutup telfon tersebut.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Korban HUSNUL HOTIMAH melalui telepon dengan maksud mendesak dan mengancam Terdakwa agar mau bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH guna membicarakan rencana pernikahan antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH pada tanggal 01 Juni 2023. Korban HUSNUL HOTIMAH mendesak Terdakwa dengan berkata “ayo mon atemmoah, jheg gik deng magendeng tok (ayo kalau mau ketemuan, jangan masa bodoh terus)” lalu Terdakwa menjawab “iyeh la nang tenang, engkok gik bedeh lakonah (ya sudah tenang-tenang, saya masih ada kerjaan)”. atas jawaban Terdakwa tersebut Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam dengan berkata “yeh mon de’iyeh beknah, engkok deddih se nyoro oreng, fotonah marenah ekeremmah bik engkok (ya kalau begitu maumu, saya jadi yang nyuruh orang, nanti fotonya akan saya kirim). Kemudian Terdakwa berkata “masak de’iyeh beknah main nyabeh, lok bisa secara aman damai? (masak kamu begitu main nyawa, gak bisa secara aman damai?)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “laa lok bisa, wes bik engkok hedeh eberriknah bektoh ghen minggu, mon minggu been tadek pa apah, wes fotonah been ekeremah ke tang oreng soroan, laa apah caen tang oreng ekalakoah bileh (gak gak bisa, sudah saya ngasih waktu kamu sampai minggu, kalau minggu kamu gak ada apa-apa, sudah fotomu mau dikirim ke orang suruhan ku, apa kata orang saya mau dikerjakan kapan)”, atas ancama Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut, Terdakwa berkata “laa rapah jheg gik dek iyeh (sudah jangan seperti itu)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “yeh ghen minggu jiah bektionah beknah (ya sampai minggu waktumu)”. Kemudian Terdakwa menjawab “yeh wes den beden apah can beknah (yasudah apa kata mu)” dan Terdakwa mengakhiri percakapannya dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan menutup telfon tersebut.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, dari pagi sekira pukul 07.00 wib sampai dengan maghrib sekira pukul 18.00 wib Korban HUSNUL HOTIMAH selalu menghubungi Terdakwa melalui telepon secara berkali-kali namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menelepon Terdakwa, dengan maksud yang sama yakni mengajak bertemu malam itu juga guna membicarakan rencana pernikahan Terdakwa dan Korban

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa pun menjawab telepon dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Dalam percakapan Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “ayoh se atemmoah (ayo yang mau ketemuan)”, lalu Terdakwa menjawab dan bertanya “yeh ayok deggik, kol berempah? (ya ayo nanti, jam berapa?)”, kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “kol sabelas koduh bedeh edinnak (jam 23.00 wib sudah harus sampai disini)” lalu Terdakwa berkata “yot, pola lok tedung engkok (ya, jika saya tidak tidur)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam Terdakwa dengan mengatakan “yeh mon bekna lok jadi satiyah, tang oreng makle entar de’romanah bekna (ya kalau kamu tidak jadi sekarang, biar orang saya datang kerumahmu)”, kemudian Terdakwa menjawab “yeh mon engkok lok deteng den beden apah can bekna (ya kalau saya gak datang, apa kata kamu)”, kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH mengakhiri percakapan tersebut dan mematikan teleponnya.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi SAMSURI Alias SAM yang merupakan teman Terdakwa dan juga merupakan teman Korban HUSNUL HOTIMAH dan menanyakan Apakah Terdakwa jadi bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Saksi SAMSURI Alias SAM bertanya kepada Terdakwa “jadi apah enjek ben se mon temonnah bik HO? (jadi apa tidak kamu yang mau bertemu dengan HO?)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh teh, mon lok lessoh makeh malem etemonah (ya man, kalau tidak capek meski malem saya temui)”. Kemudian Saksi SAMSURI Alias SAM berkata “yeh makle la re mareh SON (ya biar cepat selesai SON)”, dan Terdakwa menjawab “yeh teh (ya man/paman)”, selanjutnya Saksi SAMSURI Alias SAM mengakhiri percakapan dan mematikan telepon tersebut.
- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi Korban HUSNUL HOTIMAH melalui telepon untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan berangkat ke rumah Korban HUSNUL HOTIMAH guna bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa mengatakan “ayok engkok mangkat deri roma laknah (ayo saya berangkat dari rumah sudah)”, lalu dia berkata “ow iyeh edenteknah bik engkok (ow ya tak tunggu sama saya)” dan Terdakwa mengakhiri percakapan teleponnya dengan Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa teringat dan memikirkan kata-kata Korban HUSNUL HOTIMAH yang berkeinginan membunuh Terdakwa dengan cara menyuruh orang suruhan

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Setelah memikirkan kata-kata ancaman dari Korban HUSNUL HOTIMAH Terdakwa bersiap-siap menuju ke rumah Korban HUSNUL HOTIMAH guna bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa juga mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dapur milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menusuk Korban HUSNUL HOTIMAH.

- Sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH, agar tidak dicurigai Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa meletakkan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang dibawanya tersebut di luar pagar pintu masuk (sebelah selatan) rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa juga membuka sepasang sandal jepit yang digunakan Terdakwa yang diletakkan bersamaan dengan posisi pisau dapur tersebut. Dan Terdakwa menunggu Korban HUSNUL HOTIMAH untuk menghubungi Terdakwa perihal kesiapan Korban HUSNUL HOTIMAH untuk keluar dari rumah menemui Terdakwa, selanjutnya antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH berkomunikasi melalui sarana SMS dengan uraian percakapan melalui SMS sebagai berikut :

No	KORBAN/ Terdakwa	TANGGAL/ PUKUL	ISI PERCAKAPAN/SMS	TERJEMAHAN ISI PERCAKAPAN/SMS
1.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:24:39	Wes mreah keluar nkok	Sudah keluar saya
2.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:25:43	Okok	Oke oke
3.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:27:17	Addoo Lok jek ndin masuk yak mos keluar	Aduh jangan masuk dulu ini MOS keluar
4.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:31:38	Mon masuk ah hdeh lajuh kelangger	Kalau mau masuk kamu langsung ke langgar
5.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:32:33	Mon masuk ah hdeh lajuh kelangger	Kalau mau masuk kamu langsung ke langgar
6.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:36:01	Demmah	Gimana
7.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:36:58	Iyeh lemasuk kelangger gelluh	Yasudah masuk ke langgar dulu
8.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:37:46	Nkok lebbuh pole MOS tangih akemmi polannah	Saya masuk lagi soalnya MOS bangun buang air

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kecil
9.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:38:42	Tros demmah	Terus bagaimana
10.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:38:47	Jadi njek	Jadi tidak
11.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:39:14	Yeh jadi Leh	Ya jadi lah
12.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:39:26	Keng Lok Luh	Tapi tunggu dulu
13.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:40:07	Hdeh bdeh dimmh	Kamu ada dimana
14.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:40:40	Tros	Terus
15.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:40:47	Dentek dimmah nkok	Nunggu dimana saya
16.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:40:59	Nkok depak dek berung lan reg	Saya sampai/tiba di warung ini loh
17.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:41:21	Munledepak dentek kennengah berik lenjelen teh suli Munledepak dentek kennengah berik lenjelen teh suli Munledepak dentek kennengah berik lenjelen teh suli	Kalau sampai/tiba tunggu ditempat kemarin, di jalannya paman SULI (3kali)
18.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:41:44	Lok yak mos tedung lan	Sek MOS sudah tidur ini
19.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:42:21	Bah njek nkok denteah e dinnak beih	Bah enggak saya nunggu disini saja
20.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:42:25	Ayuh pegenna Ayuh pegenna Ayuh pegenna	Ayo yang benar (3kali)
21.	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:43:59	Ayok nkok bedeh elangger lan	Ayo saya sudah ada dilanggar
22.	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:45:12	Ok ok	Oke oke

- Selanjutnya Korban HUSNUL HOTIMAH keluar dari dalam rumahnya menuju ke langgar (musholla) yang berada di depan rumahnya tersebut, lalu Terdakwa juga berjalan menuju ke langgar untuk bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH yang sudah terlebih dahulu sampai di langgar tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH duduk di dalam langgar tersebut dan membahas perihal Korban HUSNUL HOTIMAH yang mengaku hamil dan meminta dinikahi oleh Terdakwa. Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Korban HUSNUL HOTIMAH

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI



langsung bertanya kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “dimma test pack geh? (mana test packnya?)” lalu dijawab Korban HUSNUL HOTIMAH “luk jheg endi, deggik ding laa apolong tak la taoh (sek tunggu, nanti kalau sudah bersama baru tahu)”, lalu Terdakwa kembali bertanya “koca'en been ngandung olle sabulen, kemmah buktenah? Engkok mon gilok taoh buktenah lok partajeh mon been ngandung (katanya kamu hamil sudah 1 bulan, mana buktinya? Saya tidak percaya jika tidak ada buktinya)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “enjek, engkok ngandung (tidak, saya hamil)” lalu Terdakwa tetap menanyakan bukti kehamilannya kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “buktenah dimmah? (buktinya mana?)” secara berkali-kali namun Korban HUSNUL HOTIMAH tetap tidak memberikan bukti hasil pemeriksaan kehamilan tersebut dan Korban HUSNUL HOTIMAH tetap menjawab bahwa sedang dalam kondisi hamil. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Terdakwa “pas dek remmah hubungan riah (pas gimana hubungan ini)”, lalu Terdakwa meredam dengan berkata “weslaa rapah gen dinnak hubungan riah makle jheg jeng-lanjeng, makle lok agebey masalah (sudah napa sampai disini hubungan ini supaya tidak berkepanjangan, supaya tidak membuat masalah)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH dengan nada emosi berkata “wah enjek, setiyah riah been andik 2 pelean, been mateh apah apolong bik engkok (wah enggak, sekarang kamu hanya ada 2 pilihan, kamu mati apa bersama dengan saya)”, kemudian Terdakwa kembali menenangkan Korban HUSNUL HOTIMAH dengan berkata “op-op jheg gik ngomel, mareh lok darah tinggi (op..op.. jangan ngomel, supaya tidak darah tinggi)”. Kemudian timbul hasrat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa mendekati posisi duduk dari HUSNUL HOTIMAH dan memegang kedua tangannya mengajak untuk bersetubuh sambil berkata “ayok kah” (Ayo lah), lalu Korban HUSNUL HOTIMAH juga ingin bersetubuh dan berkata “yeh ayok (ya ayok)”. Lalu Terdakwa menyetubuhi Korban HUSNUL HOTIMAH di dalam langgar tersebut.

- Setelah bersetubuh dengan Terdakwa, Korban HUSNUL HOTIMAH masuk ke dalam rumah dan keluar rumah membawakan Terdakwa 1 (satu) botol teh pucuk dan 1 (satu) kotak berisikan durian. Dan Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menanyakan perihal permintaan Korban HUSNUL HOTIMAH yang ingin Terdakwa segera menikahi Korban HUSNUL

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



HOTIMAH sehingga terjadi perdebatan kembali seperti sebelumnya tersebut, yang mana Korban HUSNUL HOTIMAH meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap meminta bukti (test pack) atas kehamilannya tersebut, akan tetapi HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya kepada Terdakwa. Selang beberapa menit kemudian dikarenakan Terdakwa capek dengan perdebatan/perkataaan dari Korban HUSNUL HOTIMAH akhirnya Terdakwa berkata kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “yeh ayok mon akabinah tapeh lok bisa setiyah (ya ayo kalau mau nikah tapi gak sekarang)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH bertanya “terus boleh? (terus kapan?)” Terdakwa pun menjawab “bulan adek (bulan depan)”, namun Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya gak mau)” kemudian Terdakwa berkata “mon test pack bedeh positif hamil, makeh lagghuk ekabinah (kalau test packnya ada positif hamil, meski besok saya nikahi)” namun Korban HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya tersebut dengan berkata “akabin gelluh buruh epakaluarah test pack geh (nikahi dulu baru saya keluarkan test packnya)” lalu Terdakwa berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya tidak mau)” hingga akhirnya tetap terjadi perdebatan.

- Selang beberapa menit kemudian Terdakwa yang semula sudah merencanakan akan merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH memastikan saat inilah waktu yang tepat untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, dan meminta Korban HUSNUL HOTIMAH untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari pagar rumah Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut. Setelah Korban HUSNUL HOTIMAH bersedia mengantar, Terdakwa langsung berjalan lebih dahulu sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH tertinggal di belakang Terdakwa, saat itu lah Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau dapur dan sandal milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut di pinggang belakang sebelah kanan pada sarung yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa tutupi dengan kaos yang dikenakannya. Tidak lama kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH keluar langgar dan menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban HUSNUL HOTIMAH sedang memegang handphone milik korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian sepanjang jalan mengantar Terdakwa kembali terjadi perdebat



seperti sebelumnya membahas perihal hubungan Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam akan membunuh Terdakwa jika tidak bertanggung jawab atas kehamilan dan menikahi Korban HUSNUL HOTIMAH.

- Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH sampai di lahan kosong yang berada di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dalam keadaan masih berdebat perihal kehamilan Korban HUSNUL HOTIMAH, saat itu posisi Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter. Terdakwa langsung mencondongkan tubuh Terdakwa ke depan, sedangkan tangan kanan Terdakwa ke belakang mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa mengeluarkan secara perlahan pisau tersebut dan disembunyikan di belakang paha kanan Terdakwa dan ujung pisau yang awalnya mengarah ke bawah Terdakwa gerakan hingga ujung pisau mengarah ke arah depan/arah barat menghadap ke posisi dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau hingga seluruh bagian besi masuk ke dalam perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH dan Korban HUSNUL HOTIMAH berteriak "Addduh...." seraya menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban HUSNUL HOTIMAH, hingga pisau yang mulanya dipegang Terdakwa dan menancap di perut Korban HUSNUL HOTIMAH sebelah kiri tertarik keluar dan jatuh ke tanah di sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang terjatuh di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah depannya / sebelah kiri dari posisi Terdakwa tersebut. Akan tetapi Korban HUSNUL HOTIMAH langsung terjatuh dengan posisi kepala berada di sebelah barat sedangkan kaki berada sebelah timur dan posisinya miring menghadap ke kiri/arah utara. Selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Korban HUSNUL HOTIMAH yang tergeletak dari sebelah timur atau kaki Korban HUSNUL HOTIMAH hingga berada di sebelah selatan, lalu Terdakwa membungkukkan tubuh Terdakwa dan menusukkan kembali pisau yang dipegang Terdakwa ke bagian perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH dan menggerakkan pisau yang Terdakwa tusukkan tersebut ke atas/kanan sebanyak 1 kali hingga menyayat ke perut sebelah kanan Korban HUSNUL HOTIMAH.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan posisi tubuh Terdakwa yang masih membungkuk dan berada di sebelah selatan dari posisi Korban HUSNUL HOTIMAH, tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban HUSNUL HOTIMAH hingga kepalanya tertarik mengarah ke arah ke atas, lalu tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut langsung menggorok leher Korban HUSNUL HOTIMAH sebanyak 2 (dua) kali yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merencanakan untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut mengakibatkan Korban HUSNUL HOTIMAH mengalami luka tusuk di leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7320/433.102.1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M dokter forensik pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sebagian kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus dua kain sarung bahan katun berwarna coklat muda dan tua bermotif serta berwarna biru dan abu-abu bermotif. Jenazah memakai daster berwarna merah dan hitam bermotif abstrak serta BH berwarna krem.
4. Kepala :
 - Gigi utuh;
 - Pada kepala tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Pada mata, telinga, dan hidung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Leher :
 - Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada leher dengan ukuran dua puluh tiga kali tiga sentimeter dalam sampai tulang leher.
6. Dada dan Punggung :

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- 7. Perut dan Pinggang :
 - Pada perut ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut tajam. Luka pertama dengan ukuran dua puluh lima kali empat sentimeter dan luka kedua dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai usus terburai;
 - Pada pinggang tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 8. Anggota Gerak Atas :
 - Pada anggota gerak atas kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran lima kali satu sentimeter;
 - Pada anggota gerak atas kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
- 9. Anggota Gerak Bawah :
 - Pada anggota gerak bawah kanan terdapat luka jaringan parut pada paha kanan sisi luar dengan ukuran tiga belas kali tujuh setengah sentimeter dan pada punggung kaki kanan sisi dalam dengan ukuran empat kali satu setengah sentimeter;
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Pada anggota gerak bawah kiri tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- 10. Kelamin dan dubur :
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- II. Pemeriksaan Dalam :
 - 1. Rongga Kepala :
 - Pada otak besar berukuran dua puluh dua kali dua puluh tiga sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seribu gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Pada otak kecil berukuran sembilan setengah kali sepuluh sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - 2. Rongga Leher :
 - Patah tulang tepi rata sudut tajam pada tulang leher;
 - Patah tulang tepi rata sudut tajam pada tulang rawan tenggorokan.
 - 3. Rongga Dada :
 - Pada jantung berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



kekerasan;

- Pada paru kanan berukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada paru kiri berukuran dua puluh satu kali sembilan sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat sembilan puluh lima gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

4. Rongga Perut :

- Pada lambung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran tiga setengah sentimeter;
- Pada usus halus dan usus besar panjang sembilan puluh enam sentimeter. Ditemukan terpotong tajam tajam menjadi empat bagian;
- Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas setengah sentimeter, tebal empat setengah sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram. Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran empat sentimeter;
- Pada limpa berukuran sebelas kali delapan sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat sembilan puluh gram.
- Pada ginjal kanan berukuran sebelas kali tujuh sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat sembilan puluh gram. Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Pada ginjal kiri berukuran sembilan kali empat setengah sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat delapan puluh gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada uterus berukuran lima kali enam setengah sentimeter, tebal dua sentimeter, berat delapan puluh gram. Tidak didapatkan adanya janin. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sebagian kaku;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada leher, perut, pergelangan tangan kanan, jari tengah tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaringan perut pada paha kanan dan punggung kaki kanan yang merupakan luka lama.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pada tulang leher dan tulang rawan tenggorokan;
- Luka robek lambung, hati, limpa dan ginjal kanan;
- Usus terpotong;
- Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Tidak didapatkan adanya janin.

4. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ-organ pada leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa darah yang terdapat pada 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik Korban HUSNUL HOTIMAH dan darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik Terdakwa adalah darah manusia dan didapatkan profil DNA yang cocok match, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4336/KBF/2023 tanggal 21 Juni 2023 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlabel dan berlak segel kemudian diberi nomor Lab.4336/KBF/2023 setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :
- 271/2023/KBF.- : 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik Korban HUSNUL HOTIMAH dan
- 272/2023/KBF.- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor 271/2023/KBF.- (berupa 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik korban HUSNUL HOTIMAH Alias HOTIMAH), Seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan didapat profil DNA yang cocok (match) dengan barang bukti nomor 272/2023/KBF.- (berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SONI SAFAAT Bin TASNIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa SONI SAFAAT Bin TASNIM, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lahan kosong depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH yang terletak di Dusun Prada Barat Desa Karang Duwak Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2020 Terdakwa mengenal Korban HUSNUL HOTIMAH yang merupakan istri dari Saksi TOHIR. Setelah pengenalan tersebut, Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH menjalin hubungan asmara dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Korban HUSNUL HOTIMAH, dengan tujuan Korban HUSNUL HOTIMAH mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH guna membicarakan kelanjutan hubungan asmara antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH karena Korban HUSNUL HOTIMAH mengaku sedang mengandung Anak dari Terdakwa padahal kenyataannya Korban HUSNUL HOTIMAH tidak sedang mengandung anak dari Terdakwa. Dalam percakapan melalui telepon tersebut, Korban HUSNUL HOTIMAH menanyakan kepada Terdakwa “dekremmah? jadi se atemmoah? (gimana? jadi yang mau ketemu?)” lalu Terdakwa menjawab “deggik rapah nang tenang, jheg rukaburuh (nanti saja tenang-tenang, jangan buru-buru)”. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “bileh mon dek iyeh tok tak dig mareh (kapan kalau begini terus tidak akan selesai-selesai)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh deggik santai (ya nanti santai)” dan Terdakwa menyelesaikan percakapan tersebut dengan menutup telfon tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dihubungi kembali oleh Korban HUSNUL HOTIMAH melalui telepon dengan maksud mendesak dan mengancam Terdakwa agar mau bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH guna membicarakan rencana pernikahan antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH pada tanggal

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juni 2023. Korban HUSNUL HOTIMAH mendesak Terdakwa dengan berkata “ayo mon atemmoah, jheg gik deng magendeng tok (ayo kalau mau ketemuan, jangan masa bodoh terus)” lalu Terdakwa menjawab “iyeh la nang tenang, engkok gik bedeh lakonah (ya sudah tenang-tenang, saya masih ada kerjaan)”. atas jawaban Terdakwa tersebut Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam dengan berkata “yeh mon de’iyeh beknah, engkok deddih se nyoro oreng, fotonah marenah ekeremmah bik engkok (ya kalau begitu maumu, saya jadi yang nyuruh orang, nanti fotonya akan saya kirim). Kemudian Terdakwa berkata “masak de’iyeh beknah main nyabeh, lok bisa secara aman damai? (masak kamu begitu main nyawa, gak bisa secara aman damai?)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “laa lok bisa, wes bik engkok hedeh eberriknah bektoh ghen minggu, mon minggu been tadek pa apah, wes fotonah been ekeremah ke tang oreng sororan, laa apah caen tang oreng ekalakoah bileh (gak gak bisa, sudah saya ngasih waktu kamu sampai minggu, kalau minggu kamu gak ada apa-apa, sudah fotomu mau dikirim ke orang suruhan ku, apa kata orang saya mau dikerjakan kapan)”, atas ancaman Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut, Terdakwa berkata “laa rapah jheg gik dek iyeh (sudah jangan seperti itu)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “yeh ghen minggu jiah bektionah beknah (ya sampai minggu waktumu)”. Kemudian Terdakwa menjawab “yeh wes den beden apah can beknah (yasudah apa kata mu)” dan Terdakwa mengakhiri percakapannya dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan menutup telfon tersebut.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, dari pagi sekira pukul 07.00 wib sampai dengan maghrib sekira pukul 18.00 wib Korban HUSNUL HOTIMAH selalu menghubungi Terdakwa melalui telepon secara berkali-kali namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menelepon Terdakwa, dengan maksud yang sama yakni mengajak bertemu malam itu juga guna membicarakan rencana pernikahan Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa pun menjawab telepon dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Dalam percakapan Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “ayoh se atemmoah (ayo yang mau ketemuan)”, lalu Terdakwa menjawab dan bertanya “yeh ayok deggik, kol berempah? (ya ayo nanti, jam berapa?)”, kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “kol sabelas koduh bedeh edinnak (jam 23.00 wib sudah harus sampai disini)”

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa berkata “yot, pola lok tedung engkok (ya, jika saya tidak tidur)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam Terdakwa dengan mengatakan “yeh mon bekna lok jadi satiyah, tang oreng makle entar de’romanah bekna (ya kalau kamu tidak jadi sekarang, biar orang saya datang kerumahmu)”, kemudian Terdakwa menjawab “yeh mon engkok lok deteng den beden apah can bekna (ya kalau saya gak datang, apa kata kamu)”, kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH mengakhiri percakapan tersebut dan mematikan teleponnya.

- Bahwa masih di hari yang sama sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi SAMSURI Alias SAM yang merupakan teman Terdakwa dan juga merupakan teman Korban HUSNUL HOTIMAH dan menanyakan Apakah Terdakwa jadi bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Saksi SAMSURI Alias SAM bertanya kepada Terdakwa “jadi apah enjek ben se mon temonah bik HO? (jadi apa tidak kamu yang mau bertemu dengan HO?)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh teh, mon lok lessoh makeh malem etemonah (ya man, kalau tidak capek meski malem saya temui)”. Kemudian Saksi SAMSURI Alias SAM berkata “yeh makle la re mareh SON (ya biar cepat selesai SON)”, dan Terdakwa menjawab “yeh teh (ya man/paman)”, selanjutnya Saksi SAMSURI Alias SAM mengakhiri percakapan dan mematikan telepon tersebut.
- Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi Korban HUSNUL HOTIMAH melalui telepon untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan berangkat ke rumah Korban HUSNUL HOTIMAH guna bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa mengatakan “ayok engkok mangkat deri roma laknah (ayo saya berangkat dari rumah sudah)”, lalu dia berkata “ow iyeh edenteknah bik engkok (ow ya tak tunggu sama saya)” dan Terdakwa mengakhiri percakapan teleponnya dengan Korban HUSNUL HOTIMAH. Dan bergegas menuju ke rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dan membawa 1 (satu) bilah pisau dapur milik Terdakwa.
- Sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH, agar tidak dicurigai Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa meletakkan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang dibawanya tersebut di luar pagar pintu masuk (sebelah selatan) rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa juga membuka sepasang sandal jepit yang digunakan Terdakwa yang diletakkan bersamaan dengan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi pisau dapur tersebut. Dan Terdakwa menunggu Korban HUSNUL HOTIMAH untuk menghubungi Terdakwa perihal kesiapan Korban HUSNUL HOTIMAH untuk keluar dari rumah menemui Terdakwa, selanjutnya antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH berkomunikasi melalui sarana SMS dengan uraian percakapan melalui SMS sebagai berikut :

No	KORBAN/ Terdakwa	TANGGAL/ PUKUL	ISI PERCAKAPAN/SMS	TERJEMAHAN ISI PERCAKAPAN/SMS
1.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:24:39	Wes mrehe kluar nkok	Sudah keluar saya
2.	Terdakwa - Korban	2023-05- 28 / 23:25:43	Okok	Oke oke
3.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:27:17	Addoo Lok jek ndin masok yak mos kluar	Aduh jangan masuk dulu ini MOS keluar
4.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:31:38	Mon masok ah hdeh lajuh kelangger	Kalau mau masuk kamu langsung ke langgar
5.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:32:33	Mon masok ah hdeh lajuh kelangger	Kalau mau masuk kamu langsung ke langgar
6.	Terdakwa - Korban	2023-05- 28 / 23:36:01	Demmah	Gimana
7.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:36:58	Iyeh lemasok kelangger gelluh	Yasudah masuk ke langgar dulu
8.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:37:46	Nkok lebbuh pole MOS tangih akemmi polannah	Saya masuk lagi soalnya MOS bangun buang air kecil
9.	Terdakwa - Korban	2023-05- 28 / 23:38:42	Tros demmah	Terus bagaimana
10.	Terdakwa - Korban	2023-05- 28 / 23:38:47	Jadi njek	Jadi tidak
11.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:39:14	Yeh jadi Leh	Ya jadi lah
12.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 / 23:39:26	Keng Lok Luh	Tapi tunggu dulu
13.	Korban - Terdakwa	2023-05- 28 /	Hdeh bdeh dimmh	Kamu ada dimana

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23:40:07		
14	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:40:40	Tros	Terus
15	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:40:47	Dentek dimmah nkok	Nunggu dimana saya
16	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:40:59	Nkok depak dek berung lan reg	Saya sampai/tiba di warung ini loh
17	Korban – Terdakwa	2023-05-28 / 23:41:21	Munledepak dentek kennengah berik lenjelen teh suli Munledepak dentek kennengah berik lenjelen teh suli Munledepak dentek kennengah berik lenjelen teh suli	Kalau sampai/tiba tunggu ditempat kemarin, di jalannya paman SULI (3kali)
18	Korban - Terdakwa	2023-05-28 / 23:41:44	Lok yak mos tedung lan	Sek MOS sudah tidur ini
19	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:42:21	Bah njek nkok denteah e dinnak beih	Bah enggak saya nunggu disini saja
20	Terdakwa - Korban	2023-05-28/ 23:42:25	Ayuh pegenna Ayuh pegenna Ayuh pegenna	Ayo yang benar (3kali)
21	Korban – Terdakwa	2023-05-28 / 23:43:59	Ayok nkok bedeh elangger lan	Ayo saya sudah ada dilanggar
22	Terdakwa - Korban	2023-05-28 / 23:45:12	Ok ok	Oke oke

- Selanjutnya Korban HUSNUL HOTIMAH keluar dari dalam rumahnya menuju ke langgar (musholla) yang berada di depan rumahnya tersebut, lalu Terdakwa juga berjalan menuju ke langgar untuk bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH yang sudah terlebih dahulu sampai di langgar tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH duduk di dalam langgar tersebut dan membahas perihal Korban HUSNUL HOTIMAH yang mengaku hamil dan meminta dinikahi oleh Terdakwa. Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Korban HUSNUL HOTIMAH langsung bertanya kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “dimmah test pack

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geh? (mana test packnya?)” lalu dijawab Korban HUSNUL HOTIMAH “luk jheg endi, deggik ding laa apolong tak la taoh (sek tunggu, nanti kalau sudah bersama baru tahu)”, lalu Terdakwa kembali bertanya “koca'en been ngandung olle sabulen, kemmah buktenah? Engkok mon gilok taoh buktenah lok partajeh mon been ngandung (katanya kamu hamil sudah 1 bulan, mana buktinya? Saya tidak percaya jika tidak ada buktinya)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “enjek, engkok ngandung (tidak, saya hamil)” lalu Terdakwa tetap menanyakan bukti kehamilannya kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “buktenah dimmah? (buktinya mana?)” secara berkali-kali namun Korban HUSNUL HOTIMAH tetap tidak memberikan bukti hasil pemeriksaan kehamilan tersebut dan Korban HUSNUL HOTIMAH tetap menjawab bahwa sedang dalam kondisi hamil. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Terdakwa “pas dek remmah hubungan riah (pas gimana hubungan ini)”, lalu Terdakwa meredam dengan berkata “weslaa rapah gen dinna hubungan riah makle jheg jeng-lanjeng, makle lok agebey masalah (sudah napa sampai disini hubungan ini supaya tidak berkepanjangan, supaya tidak membuat masalah)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH dengan nada emosi berkata “wah enjek, setiyah riah been andik 2 pelean, been mateh apah apolong bik engkok (wah enggak, sekarang kamu hanya ada 2 pilihan, kamu mati apa bersama dengan saya)”, kemudian Terdakwa kembali menenangkan Korban HUSNUL HOTIMAH dengan berkata “op-op jheg gik ngomel, mareh lok darah tinggi (op..op.. jangan ngomel, supaya tidak darah tinggi)”. Kemudian timbul hasrat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa mendekati posisi duduk dari HUSNUL HOTIMAH dan memegang kedua tangannya mengajak untuk bersetubuh sambil berkata “ayok kah” (Ayo lah), lalu Korban HUSNUL HOTIMAH juga ingin bersetubuh dan berkata “yeh ayok (ya ayok)”. Lalu Terdakwa menyetubuhi Korban HUSNUL HOTIMAH di dalam langgar tersebut.

- Setelah bersetubuh dengan Terdakwa, Korban HUSNUL HOTIMAH masuk ke dalam rumah dan keluar rumah membawakan Terdakwa 1 (satu) botol teh pucuk dan 1 (satu) kotak berisikan durian. Dan Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menanyakan perihal permintaan Korban HUSNUL HOTIMAH yang ingin Terdakwa segera menikahi Korban HUSNUL HOTIMAH sehingga terjadi perdebatan kembali seperti sebelumnya

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana Korban HUSNUL HOTIMAH meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap meminta bukti (test pack) atas kehamilannya tersebut, akan tetapi HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya kepada Terdakwa. Selang beberapa menit kemudian dikarenakan Terdakwa capek dengan perdebatan/perkataaan dari Korban HUSNUL HOTIMAH akhirnya Terdakwa berkata kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “yeh ayok mon akabinah tapeh lok bisa setiyah (ya ayo kalau mau nikah tapi gak sekarang)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH bertanya “terus boleh? (terus kapan?)” Terdakwa pun menjawab “bulen adek (bulan depan)”, namun Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya gak mau)” kemudian Terdakwa berkata “mon test pack bedeh positif hamil, makeh lagghuk ekabinah (kalau test packnya ada positif hamil, meski besok saya nikahi)” namun Korban HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya tersebut dengan berkata “akabin gelluh buruh epakaluarah test pack geh (nikahi dulu baru saya keluarkan test packnya)” lalu Terdakwa berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya tidak mau)” hingga akhirnya tetap terjadi perdebatan.

- Selang beberapa menit kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang dan meminta Korban HUSNUL HOTIMAH untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari pagar rumah Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut. Setelah Korban HUSNUL HOTIMAH bersedia mengantar, Terdakwa langsung berjalan lebih dahulu sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH tertinggal di belakang Terdakwa, saat itu lah Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau dapur dan sandal milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut di pinggang belakang sebelah kanan pada sarung yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa tutupi dengan kaos yang dikenakannya. Tidak lama kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH keluar langgar dan menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban HUSNUL HOTIMAH sedang memegang handphone milik korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian sepanjang jalan mengantar Terdakwa kembali terjadi perdebatan seperti sebelumnya membahas perihal hubungan Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam akan membunuh Terdakwa jika tidak bertanggung jawab atas kehamilan dan menikahi Korban HUSNUL HOTIMAH.

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH sampai di lahan kosong yang berada di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dalam keadaan masih berdebat perihal kehamilan Korban HUSNUL HOTIMAH, saat itu posisi Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH saling berhadapan dengan jarak sekitar satu meter. Terdakwa langsung mencondongkan tubuh Terdakwa ke depan, sedangkan tangan kanan Terdakwa ke belakang mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa mengeluarkan secara perlahan pisau tersebut dan disembunyikan di belakang paha kanan Terdakwa dan ujung pisau yang awalnya mengarah ke bawah Terdakwa gerakkan hingga ujung pisau mengarah ke arah depan/arah barat menghadap ke posisi dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau hingga seluruh bagian besi masuk ke dalam perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH dan Korban HUSNUL HOTIMAH berteriak "Addduh...." seraya menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban HUSNUL HOTIMAH, hingga pisau yang mulanya dipegang Terdakwa dan menancap di perut Korban HUSNUL HOTIMAH sebelah kiri tertarik keluar dan jatuh ke tanah di sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang terjatuh di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah depannya / sebelah kiri dari posisi Terdakwa, akan tetapi Korban HUSNUL HOTIMAH langsung terjatuh dengan posisi kepala berada di sebelah barat sedangkan kaki berada sebelah timur dan posisinya miring menghadap ke kiri/arah utara. Selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Korban HUSNUL HOTIMAH yang tergeletak dari sebelah timur atau kaki Korban HUSNUL HOTIMAH hingga berada di sebelah selatan, lalu Terdakwa membungkukkan tubuh Terdakwa dan menusukkan kembali pisau yang dipegang Terdakwa ke bagian perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH dan menggerakkan pisau yang Terdakwa tusukkan tersebut ke atas/kanan sebanyak 1 kali hingga menyayat ke perut sebelah kanan Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya dengan posisi tubuh Terdakwa yang masih membungkuk dan berada di sebelah selatan dari posisi Korban HUSNUL HOTIMAH, tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban HUSNUL HOTIMAH hingga kepalanya tertarik mengarah

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah ke atas, lalu tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut langsung menggorok leher Korban HUSNUL HOTIMAH sebanyak 2 (dua) kali yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut mengakibatkan Korban HUSNUL HOTIMAH mengalami luka tusuk di leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7320/433.102.1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M dokter forensik pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sebagian kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus dua kain sarung bahan katun berwarna coklat muda dan tua bermotif serta berwarna biru dan abu-abu bermotif. Jenazah memakai daster berwarna merah dan hitam bermotif abstrak serta BH berwarna krem.

4. Kepala :

- Gigi utuh;
- Pada kepala tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada mata, telinga, dan hidung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

5. Leher :

- Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada leher dengan ukuran dua puluh tiga kali tiga sentimeter dalam sampai tulang leher.

6. Dada dan Punggung :

- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

7. Perut dan Pinggang :

- Pada perut ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut tajam. Luka pertama dengan ukuran dua puluh lima kali empat sentimeter dan luka

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai usus terburai;

- Pada pinggang tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8. Anggota Gerak Atas :

- Pada anggota gerak atas kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran lima kali satu sentimeter;
- Pada anggota gerak atas kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

9. Anggota Gerak Bawah :

- Pada anggota gerak bawah kanan terdapat luka jaringan parut pada paha kanan sisi luar dengan ukuran tiga belas kali tujuh setengah sentimeter dan pada punggung kaki kanan sisi dalam dengan ukuran empat kali satu setengah sentimeter;
- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada anggota gerak bawah kiri tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Kelamin dan dubur :

- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala :

- Pada otak besar berukuran dua puluh dua kali dua puluh tiga sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seribu gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada otak kecil berukuran sembilan setengah kali sepuluh sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

2. Rongga Leher :

- Patah tulang tepi rata sudut tajam pada tulang leher;
- Patah tulang tepi rata sudut tajam pada tulang rawan tenggorokan.

3. Rongga Dada :

- Pada jantung berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada paru kanan berukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada paru kiri berukuran dua puluh satu kali sembilan sentimeter, tebal tiga

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, berat sembilan puluh lima gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

4. Rongga Perut :

- Pada lambung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran tiga setengah sentimeter;
- Pada usus halus dan usus besar panjang sembilan puluh enam sentimeter. Ditemukan terpotong tajam tajam menjadi empat bagian;
- Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas setengah sentimeter, tebal empat setengah sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram. Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran empat sentimeter;
- Pada limpa berukuran sebelas kali delapan sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat sembilan puluh gram.
- Pada ginjal kanan berukuran sebelas kali tujuh sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat sembilan puluh gram. Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Pada ginjal kiri berukuran sembilan kali empat setengah sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat delapan puluh gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada uterus berukuran lima kali enam setengah sentimeter, tebal dua sentimeter, berat delapan puluh gram. Tidak didapatkan adanya janin. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sebagian kaku;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada leher, perut, pergelangan tangan kanan, jari tengah tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Jaringan perut pada paha kanan dan punggung kaki kanan yang merupakan luka lama.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Pada tulang leher dan tulang rawan tenggorokan;
 - Luka robek lambung, hati, limpa dan ginjal kanan;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usus terpotong;
 - Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Tidak didapatkan adanya janin.
4. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ-organ pada leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.
- Bahwa darah yang terdapat pada 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik Korban HUSNUL HOTIMAH dan darah yang terdapat pada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik Terdakwa adalah darah manusia dan didapatkan profil DNA yang cocok, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4336/KBF/2023 tanggal 21 Juni 2023 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlabel dan berlak segel kemudian diberi nomor Lab.4336/KBF/2023 setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :
 - 271/2023/KBF.- : 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik Korban HUSNUL HOTIMAH dan
 - 272/2023/KBF.- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor 271/2023/KBF.- (berupa 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik korban HUSNUL HOTIMAH Alias HOTIMAH), Seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan didapat profil DNA yang cocok (match) dengan barang bukti nomor 272/2023/KBF.- (berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SONI SAFAAT Bin TASNIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adelia Fitriani , dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tersebut karena Terdakwa tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena dengan diri saksi ditanya oleh Nenek mengenai keberadaan ibu kandung saksi, sehingga saksi bersama dengan nenek mencari di sekitar rumah dan menemukan ibu kandung saksi tergeletak dilahan kosong depan rumah dalam keadaan luka bacok ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib, dilahan kosong depan rumah dengan alamat Dsn. Parade Ds. Karang Duwek Kec. Arosbaya Kab.Bangkalan ;
- Bahwa Tinggi badan sekitar 160 Cm, berbadan kurus, kulit kuning langsung, wajah tirus, alis tipis dan rambut panjang bergelombang di semir warna merah, terdapat tai lalat di atas hidung/dahi dan diatas alis sebelah kiri ;
- Bahwa satu potong pakaian daster lengan pendek warna merah kombinasi orange motif bunga, dan menggunakan sandal jepit warna hitam ;
- Bahwa ibu saksi mengalami luka bacok pada bagian perut dengan kondisi usus terurai keluar, dan pada bagian wajah terdapat darah ;
- Bahwa menurut saksi menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Ibu dengan bapak saksi statusnya masih berstatus suami istri, namun kondisinya sudah pisah ranjang/rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 2 tahun yang lalu, karena masalah keuangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal tahun 2023, ibu saya pernah membawa 2 orang kerumah yakni seorang laki-laki dan seorang

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, saat itu saksi berada diluar rumah tepatnya di langgar rumah sedang ngobrol ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain Sam ibu saksi juga sering telfonan dengan Soni, laki-laki sekira umur 26 tahun, alamat Dsn. Bunten Ds. Karang duwek Kec. Arosbaya Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya, namun saksi pernah mengetahui/melihat sekira pada tahun 2021 terdapat isi chat WA ibu saksi dengan Soni, terdapat panggilan kata-kata sayang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena saksi masuk kamar dan tidur sekira pukul 20.30 wib, sedangkan nenek saksi masuk ke kamarnya sekira pukul 20.30 Wib ;
- Bahwa Ibu saksi tidur dengan dengan Adik saya nomor 3 yang bernama BILQIS NAHAROLUTFIA, perempuan sekira umur 8 tahun ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara teriakan maupun suara kendaraan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa 1 unit Handpone merek OPPO Reno 6 warna biru milik ibu dan nomor telfonnya saksi tidak tahu juga hilang/tidak ditemukan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

2. Hanipah, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi yang bernama Hotimah mengalami luka bacok dan meninggal dunia Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 05.00 wib, ditanah kosong didepan pagar rumah saya alamat Dsn. Prada Desa Karang Duwek Kec. Arosbaya Kab.Bangkalan ;
- Bahwa menurut saksi luka tersebut disebabkan oleh bacokan senjata tajam;
- Bahwa pakaian yang terakhir kali dipakai oleh Hotimah terakhir Hotimah

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai daster warna merah bagian bawah dan orange pada bagian atas ;

- Bahwa Hotimah pisah ranjang dengan Tohir sejak sekira 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Hotimah pisah ranjang dengan Tohir tersebut penyebabnya karena Hotimah dan Tohir sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hotimah menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah pisah ranjang dengan Tohir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hotimah tidak pernah memiliki permasalahan dengan orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

3. Mohammad Sholeh, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar bahwa ada orang perempuan meninggal dunia karena luka bacok diperut hingga usus terburai Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira jam 05.00 wib, saat itu saya masih berada dirumah saksi alamat Ds. Lajing kec. Arosbaya Kab.Bangkalan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga korban Husnol Hotimah pisah ranjang dengan suaminya yang bernama Tohir ;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali yakni orang tua perempuan korban bernama HANIPAH dan anaknya yang bernama ADELIA FITRIANA ;
- Bahwa dengan menggunakan alat apakah korban Husnol Hotimah dibunuh saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

4. Samsuri alias sam, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagai tetangga Desa saya, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan Husnol Hotimah ;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelphone oleh Husnol Hotimah pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wib, yang mana saat itu saksi berada dirumah saksi alamat Dsn. Kenangah Ds. Ombul Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yakni merupakan teman tongkrongan saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Husnol Hotimah pada saat itu sekitar 40 menitan lamanya ;
- Bahwa pembicaraan saat itu memberi tahu kepada saksi dengan berkata ' The, engkok kedik mon temmonah the (Pamn, saya nanti mau ketemu man) ' lalu saksi bertanya 'yeh la mon temmon, bileh Ho kol berempah? (ya sudah sana ketemuan, kapan Ho juam berapa)' kemudin Husnol Hotimah berkata 'kedik mon lok kol sebeles kol dubeles mon embuk tedung, mon embuk lok tedung engkok lok bias mon temon (nantik paling jam sebelas atau jam duabelas kalua ibu tidur , kalu ibu belum tidur saksi gak bisa ketemu)' lalu saksi bertanya 'teros kol berempah Ho ? (terus jam berapa Ho?) lalu dijawab oleh Husnol Hotimah ' yeh tergantung embuk mon tedung, kedikm la nelfonah ke SONI, tapeh engkok taqkok ekarena the (ya tergantung ibu kalua tidur, nanti tak telfon SONInya, tapi saya takut direncanakan man) LALU SAYA BERKATA 'IA MON TEMMON Ho, lok kerah rapah Ho, lok kerah SONI niat kadik jieh (sudah ketemu sja Ho, gak akan terjadi apa-apa Ho, gak bakal SONI niat kadik mjieh (sudah ketemu saja Ho, gak akan terjadi apa-apa Ho, gak bakal SONI punya niat seperti itu) kemudian Husnol Hotimah berkata 'deggik mon la mareh mobn temmon ekabele'eh the (nantik kalau sudah ketemu saya kabari kamu man) ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan asmara, melainkan hanya teman biasa ;
- Bahwa menurut Husno Hotimah yang memberitahu kepada saksi yakni dirinya akan bertemu pada malam itu juga pada hari Senin tanggal 28 MEI 2023, sekitar pukul 23.00 wib – pukul 24.00 wib, jika ibunya sudah tidur,

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tempatnya yakni dilanggar depan rumahnya tersebut ;

- Bahwa setahu saksi Husnol Hotimah ingin mengetahui kejelasan perihal hubungannya dengan SONI tersebut, karena sebelumnya HUSNOL HOTIMAH pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya ingin meminta pertanggung jawaban kepada SONI untuk menikahinya dan meminta saksi-saksi dari keluarga terdakwa SONI untuk menjadi saksi pada pernikahannya Nanti ;
- Bahwa yang diceritakan oleh Husnol Hotimah bahwa dirinya meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa SONI pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, yang mana pada saat itu saksi diberitahu melalui telfon oleh Husnol Hotimah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menayakan perihal dimana tempat yang akan menjadi tempat pertemuan dirinya dengan Husnol Hotimah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak keberatan ;

5. Ivan Tesar Arinda, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tempat kejadian pembunuhan terhadap Husnol Hotimah pada hari senin tanggal 29 Mei 2023, diketahui sekira pukul 05.00 wib, disebuah kebun/lahan kosong alamat Dsn. Prada Barat Ds. Karang duwek Kec. Arosbaya Kab.Bangkalan ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SONI dirinya melakukan pembunuhan tersebut sendirian ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh SONI saat melakukan pembunuhan terhadap Husnol Hotimah menurut terdakwa adalah milik nya sendiri ;
- Bahwa saksi beserta anggota lainnya membawa pisau tersebut untuk dilakukan penyitaan ke Polres Bangkalan untuk dijadikan barang bukti perihal terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan tidak



keberatan ;

6 Ahli Dr H.Edy Suharto.Sp.F.M, dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan yang bernama HUSNUL HOTIMAH ;
- Bahwa korban pembunuhan diperiksa pada hari senin tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 09.30 Wib, terdapat korban pembunuhan atas nama HUSNUL HOTIMAH di bawa ke RSUD Syarifah ambami Rato Ebu untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (outopsi). ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan luar yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah yang tampak dari luar. Sedangkan yag dimaksud dengan pemeriksaan dalam yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap jenazah dengan cara melakukan pembedahan terhadap tubuh jenazah. ;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan yakni metode Outopsi forensic, yang mana melakukan bedah jenazah yang dilakukan terhadap korban mati tidak wajar untuk kepentingan pengadilan. ;
- Bahwa kondisi korban HUSNUL HOTIMAH saat dibawa ke RSUD Syarifah ambami Rato Ebu untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (outopsi) yakni Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sebagian kaku. Kemudian Jenazah dibungkus dua kain sarung bahan katun berwarna coklat muda dan tua bermotif serta berwarna biru dan abu-abu bermotif, lalu Jenazah memakai daster berwarna merah dan hitam bermotif abstrak serta BH berwarna krem. ;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dari seluruh tubuh, kondisi luka dan kelainan pada tubuh jenazah, kepala sampai dengan bagian kaki dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam meliputi rongga kepala, leher, dada dan perut. ;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan keterangan tidak tahu;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan diri Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa penusukan, lalu menyayat dan menggorok terhadap HUSNUL HOTIMAH sehingga menyebabkan meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa memiliki/menjalin hubungan asmara dengan HUSNUL HOTIMAH yakni sebagai pacar sejak 3 tahun yang lalu. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan, menyayat dan menggorok terhadap HUSNUL HOTIMAH yakni Pada hari senin tanggal 29 Mei 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di kebun/lahan kosong depan rumah HUSNUL HOTIMAH alamat Dsn. Prada barat Ds Karang duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan. ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan, menyayat dan menggorok terhadap HUSNUL HOTIMAH menggunakan alat/benda berupa :Sebilah senjata tajam jenis pisau dapur dengan ciri-ciri terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat keputihan dengan panjang sekira 30 cm. ;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at tanggal 26 Mei 2023, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa mendapat telfon dari HUSNUL HOTIMAH, yang mana saat itu HUSNUL HOTIMAH mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan dirinya tersebut "dek remmah? jadi se atemmoah? (gimana? jadi yang mau ketemu?)" lalu Terdakwa menjawab "deggik rapah nang tenang, jheg rukaburuh (nanti saja tenang-tenang, jangan buru-buru)". Lalu HUSNUL HOTIMAH berkata "bileh mon dek iyeh tok tak dig mareh (kapan kalau begini terus tidak akan selesai-selesai)", lalu Terdakwa menjawab "yeh deggik santai (ya nanti santai)" akhirnya Terdakwa menutup telfon tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 wib, Terdakwa kembali mendapat telfon dari HUSNUL HOTIMAH yang mana pada saat itu dirinya kembali mengajak Terdakwa untuk bertemu dan mengancam Terdakwa jika tidak mau bertemu dengan dirinya tersebut. Lalu HUSNUL HOTIMAH berkata “ayo mon atemmoah, jheg gik deng magendeng tok (ayo kalau mau ketemuan, jangan masa bodoh terus)” lalu Terdakwa menjawab “iyeh la nang tenang, engkok gik bedeh lakonah (ya sudah tenang-tenang, saya masih ada kerjaan)”. Lalu HUSNUL HOTIMAH mengancam dengan berkata “yeh mon de’iyeh beknah, engkok deddih se nyoro oreng, fotonah marenah ekeremmah bik engkok (ya kalau begitu maumu, saya jadi yang nyuruh orang, nanti fotonya akan saya kirim). Kemudian Terdakwa berkata “masak de’iyeh beknah main nyabeh, lok bisa secara aman damai? (masak kamu begitu main nyawa, gak bisa secara aman damai?)” lalu HUSNUL HOTIMAH menjawab “laa lok bisa, wes bik engkok hedeh eberriknah bektoh ghen minggu, mon minggu been tadek pa apah, wes fotonah been ekeremah ke tang oreng soroan, laa apah caen tang oreng ekalakoah bileh (gak gak bisa, sudah saya ngasih waktu kamu sampai minggu, kalau minggu kamu gak ada apa-apa, sudah fotomu mau dikirim ke orang suruhan ku, apa kata orang saya mau dikerjakan kapan)”, kemudian Terdakwa berkata “laa rapah jheg gik dek iyeh (sudah jangan seperti itu)” lalu HUSNUL HOTIMAH menjawab “yeh ghen minggu jiah bektonah beknah (ya sampai minggu waktumu)”. Kemudian Terdakwa berkata “yeh wes den beden apah can beknah (yasudah apa kata mu)” akhirnya Terdakwa menutup telfon tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, dari pagi sekira pukul 07.00 wib sampai maghrib sekira pukul 18.00 wib HUSNUL HOTIMAH selalu menghubungi / menelfon Terdakwa secara berkali-kali namun Terdakwa tidak mengangkatnya. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali ditelfon oleh HUSNUL HOTIMAH, lalu Terdakwa angkat dan HUSNUL HOTIMAH kembali mengajak Terdakwa untuk bertemu pada malam itu juga. HUSNUL HOTIMAH berkata “ayoh se atemmoah (ayo yang mau ketemuan)”, lalu Terdakwa menjawab dan bertanya “yeh ayok deggik, kol berempah? (ya ayo nanti, jam berapa?)”, kemudian HUSNUL HOTIMAH menjawab “kol sabelas koduh bedeh edinnak (jam 23.00 wib sudah harus sampai disini)” lalu Terdakwa berkata

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



“yot, pola lok tedung engkok (ya, jika saya tidak tidur)”, lalu HUSNUL HOTIMAH berkata “yeh mon bekna lok jadi satiyah, tang oreng makle entar de’romanah bekna (ya kalau kamu tidak jadi sekarang, biar orang saya datang kerumahmu)”, kemudian Terdakwa menjawab “yeh mon engkok lok deteng den beden apah can bekna (ya kalau saya gak datang, apa kata kamu)”, kemudian telfon tersebut di matikan oleh HUSNUL HOTIMAH tersebut. Sekira pukul 22.00 wib, terdapat panggilan tak terjawab dari teman Terdakwa bernama SAM, sehingga Terdakwa menghubungi kembali akan tetapi tidak juga diangkat. Tidak lama kemudian SAM kembali menelfon Terdakwa dan menanyakan jadi tidaknya Terdakwa bertemu dengan HUSNUL HOTIMAH malam itu, SAM berkata kepada Terdakwa “jadi apah enjek ben se mon temonnah bik HO? (jadi apa tidak kamu yang mau bertemu dengan HO?)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh teh, mon lok lessoh makeh malem etemonah (ya man, kalau tidak capek meski malem saya temui)”. Kemudian SAM berkata “yeh makle la re mareh SON (ya biar cepat selesai SON)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh teh (ya man/paman)”, selanjutnya SAM mematikan telfon tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi/menelfon HUSNUL HOTIMAH untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan berangkat menemui HUSNUL HOTIMAH tersebut. Terdakwa berkata kepada HUSNUL HOTIMAH “ayok engkok mangkat deri roma laknah (ayo saya berangkat dari rumah sudah)”, lalu HUSNUL HOTIMAH berkata “ow iyeh edenteknah bik engkok (ow ya tak tunggu sama saya)” selanjutnya Terdakwa mematikan telfon tersebut. ;

- Bahwa tujuan HUSNUL HOTIMAH menghubungi/menelfon Terdakwa yakni mengajak Terdakwa untuk bertemu dengan dirinya, dan dengan Maksud yakni untuk membahas perihal masalah antara Terdakwa dengan HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;

- Bahwa HUSNUL HOTIMAH meminta Terdakwa bertanggung jawab karena HUSNUL HOTIMAH mengaku kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil 1 bulan oleh Tersangka, kemudian HUSNUL HOTIMAH juga meminta Terdakwa untuk menikahinya pada tanggal 01 Juni 2023. ;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah HUSNULHOTIMAH melakukan pemeriksaan/pengecekan ke petugas kesehatan perihal kehamilan tersebut. Akan tetapi Terdakwa pernah membawa dan memberikan 2 (dua) lembar test pack yang berbeda kepada HUSNUL HOTIMAH untuk dilakukan pengecekan kehamilan benar/tidaknya tersebut. Namun setelah Terdakwa meminta hasil test pack tersebut, HUSNUL HOTIMAH tidak pernah memberikan / memberitahu hasilnya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa HUSNUL HOTIMAH mengancam kepada Terdakwa bahwa akan menyuruh orang suruhannya untuk membunuh Tersangka, jika Terdakwa tidak mau bertemu dengan HUSNUL HOTIMAH, tidak bertanggung jawab atas kehamilannya dan untuk menikahi HUSNUL HOTIMAH tersebut;
- Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, dari pagi sekira pukul 07.00 wib sampai maghrib sekira pukul 18.00 wib tidak mengangkat telfon dari HUSNUL HOTIMAH hingga panggilan tak terjawab sebanyak 15 kali;
- Bahwa terdakwa diminta oleh HUSNUL HOTIMAH untuk bertemu dirinya Pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib di rumah HUSNUL HOTIMAH alamat Dsn. Prada barat Ds. Karang duwak Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan. ;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa ditelfon oleh Saksi SAMSURI, yang mana Saksi SAM menanyakan jadi/tidaknya pertemuan malam itu juga nantinya antara Terdakwa dengan HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, sekira pukul 23.00 wib, sebelum Terdakwa berangkat untuk menemui HUSNUL HOTIMAH tersebut, Terdakwa menuju ke dalam dapur rumahnya dan mengambil sebilah senjata tajam pisau dapur dari dalam dapur yang teletak di atas rak dapur, lalu Terdakwa membawa pisau tersebut dengan cara diselipkan pada sarung yang digunakan tepat pada pinggang belakang sebelah kanan, lalu

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan pakaian kaos yang Terdakwa gunakan tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;

- Tujuan Terdakwa membawa pisau saat akan menemui HUSNUL HOTIMAH yakni akan digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa/membunuh HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;
- Bahwa Kemudian niat/ide tersebut muncul sejak pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 saat HUSNUL HOTIMAH mengancam Terdakwa akan dibunuh oleh orang suruhannya, jika tidak mau bertemu dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya dan menikahi HUSNUL HOTIMAH tersebut. Kemudian niat/ide tersebut semakin bertambah pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 ketika HUSNUL HOTIMAH masih kembali mengancam akan membunuh Tersangka. ;
- Bahwa Sekitar 10 menit kemudian, Terdakwa tiba/sampai dirumah HUSNUL HOTIMAH, lalu Terdakwa letakkan sebilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa bawa tersebut tepatnya dibawah pagar sebelah timur pintu masuk (sebelah selatan), yang mana diletakkan bersamaan dengan posisi sepasang sandal yang Terdakwa lepas tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumahnya menuju ke langgar rumahnya yang berada di depan rumahnya, lalu Terdakwa juga menuju ke langgar rumah untuk menemui HUSNUL HOTIMAH yang sudah terlebih dahulu sampai dilanggar, sehingga Terdakwa dan HUSNUL HOTIMAH duduk di dalam langgar rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan HUSNUL HOTIMAH membahas perihal permasalahan hubungan mereka tersebut, yang mana korban meminta Terdakwa SONI SAFAAT bertanggung jawab atas kehamilannya dan menikahinya, sedangkan Terdakwa SONI SAFAAT tidak mau dikarenakan tidak mendapatkan bukti (testpack) dari korban untuk mengetahui hamil tidaknya, sehingga terjadi perdebatan/cek-cok antara keduanya dan HUSNUL HOTIMAH mengancam Terdakwa dengan berkata “wah enjek, setiyah riah been andik 2 pelean, been mateh apah apolong bik engkok (wah enggak, sekarang kamu hanya ada 2 pilihan, kamu mati apa bersama dengan saya)” tersebut. Dikarenakan tidak ada titik temu penyelesaian antara keduanya, Terdakwa mendekati posisi duduk dari HUSNUL

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTIMAH dan memegang kedua tangannya sambil berkata “ayok kah”, lalu HUSNUL HOTIMAH berkata “yeh ayok (ya ayok)” hingga akhirnya Terdakwa menidurkan HUSNUL HOTIMAH di langgar tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. ;

Maksudnya supaya HUSNUL HOTIMAH tidak mengetahui jika Tersangka membawa pisau tersebut, Kemudian tujuannya yakni untuk memudahkan/memperlancar saat Terdakwa akan menghilangkan nyawa/membunuh HUSNUL HOTIMAH di luar pagar rumah/sekitar tempat tersebut. ;

- Bahwa Situasi sekitar rumah/langgar rumah tersebut dalam keadaan sepi, dan pada langgar rumah kondisi gelap tidak ada penerangan. Kemudian tidak ada orang lain yang melihat pertemuan antara Terdakwa dengan HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;
- Bahwa Setelah Terdakwa dengan HUSNUL HOTIMAH selesai berhubungan badan tersebut, HUSNUL HOTIMAH turun dari langgar rumah mengambil 1 (satu) botol teh pucuk dan 1 (satu) kotak berisikan duren dari dalam rumahnya dan memberikan kepada Terdakwa tersebut, kemudian HUSNUL HOTIMAH kembali menanyakan perihal masalah hubungan Terdakwa dengan dirinya tersebut sehingga terjadi perdebatan/cek-cok kembali seperti sebelumnya tersebut. yang mana HUSNUL HOTIMAH meminta pertanggung jawaban kepada Tersangka, sedangkan Terdakwa tetap meminta bukti (test pack) atas kehamilannya tersebut, akan tetapi HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil test pack dirinya kepada Terdakwa tersebut. Beberapa menit kemudian dikarenakan Terdakwa capek dengan perdebatan/perkataan dari HUSNUL HOTIMAH, akhirnya Terdakwa berkata kepada HUSNUL HOTIMAH “yeh ayok mon akabinah tapeh lok bisa setiyah (ya ayo kalau mau nikah tapi gak sekarang)” lalu HUSNUL HOTIMAH bertanya “terus bileh? (terus kapan?)” Terdakwa berkata “bulan adek (bulan depan)”, namun HUSNUL HOTIMAH berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya gakn mau)” kemudian Terdakwa berkata “mon test pack bedeh positif hamil, makeh lagghuk ekabinah (kalau test packnya ada positif hamil, meski besok saya nikahi)”

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil test pack tersebut dengan berkata “akabin gelluh buruh epakualarah test pack geh (nikahi dulu baru saya keluarkan test packnya)” lalu Terdakwa berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya tidak mau)” hingga akhirnya tetap terjadilah perdebatan. ;

- Bahwa Beberapa menit kemudian dikarenakan Terdakwa sudah lelah berdebat perihal tersebut Terdakwa berpamitan untuk pulang, dan meminta HUSNUL HOTIMAH untuk mengantarkan Terdakwa keluar pagar rumahnya tersebut. kemudian Terdakwa langsung keluar pagar dan pergi mengambil sandal dan pisau yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa selipkan pisau tersebut pada sarung yang saya gunakan tepatnya pada pinggang belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa tutup dengan pakaian kaos yang Terdakwa gunakan tersebut. ;

- Maksud dan tujuan Terdakwa meminta HUSNUL HOTIMAH untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari pekarangan rumahnya yakni :

Maksudnya untuk mengelabui/membujuk HUSNUL HOTIMAH supaya mau keluar dari dalam langgar rumahnya dan keluar dari halaman rumahnya tersebut. Kemudian Tujuannya untuk menghilangkan nyawa/membunuh HUSNUL HOTIMAH di luar pekarangan rumahnya/dilahan kosong(kebun) rumahnya tersebut. ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan ke arah perut, menyayat perut, dan menggorok leher dari HUSNUL HOTIMAH tersebut dikarenakan organ tubuh seperti perut dan leher tersebut merupakan organ vital yang dapat mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Dan juga karena Terdakwa sudah berniat untuk menghilangkan /membunuh HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;
- Bahwa Niat/ide tersebut muncul sejak pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 saat korban mengancam Terdakwa akan dibunuh oleh orang suruhannya jika tidak mau bertemu dan tidak mau bertanggung jawab perihal menikahi korban tersebut. Kemudian niat/ide tersebut semakin bertambah pada hari

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu tanggal 28 Mei 2023 saat korban kembali masih mengancam membunuh Terdakwa tersebut. ;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO Reno 6 warna ungu gelap, kemudian membuang handphone dan sim card XL dari handphone tersebut ditempat yang berbeda yakni di sebuah sumur dan pinggir jalan adalah untuk menghilangkan barang bukti. Sedangkan tujuannya supaya tidak ada orang yang mengetahui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap HUSNUL HOTIMAH tersebut. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah doosbook warna hitam Handphone merek Oppo RENO 6 warna ungu aurora No.IMEI 1 869793057136236 dan No. IMEI 2 869793057136228 ;
- 2) 1 (satu) potong baju daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam yang sudah terpotong menjadi dua bagian yang terdapat bercak darah ;
- 3) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW ;
- 4) 1 (satu) buah bando warna hitam motif bunga ;
- 5) 1 (satu) potong kaos hodie lengan pendek warna hitam terdapat gambar sepatu;
- 6) 1 (satu) potong sarung motif batik warna coklat ;
- 7) sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat keputihan terdapat bercak darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Korban HUSNUL HOTIMAH, Korban HUSNUL HOTIMAH menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH guna membicarakan kelanjutan hubungan asmara antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH karena Korban HUSNUL HOTIMAH mengaku sedang mengandung Anak dari Terdakwa. Dalam percakapan melalui telepon

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Korban HUSNUL HOTIMAH menanyakan kepada Terdakwa “dekremmah? jadi se atemmoah? (gimana? jadi yang mau ketemu?)” lalu Terdakwa menjawab “deggik rapah nang tenang, jheg rukaburuh (nanti saja tenang-tenang, jangan buru-buru)”. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “bileh mon dek iyeh tok tak dig mareh (kapan kalau begini terus tidak akan selesai-selesai)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh deggik santai (ya nanti santai)” dan Terdakwa menyelesaikan percakapan tersebut dengan menutup telfon ;

2. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, sekira pukul 21.00 wib, Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud mendesak dan mengancam Terdakwa agar mau bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH guna membicarakan rencana pernikahan antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH pada tanggal 01 Juni 2023. Korban HUSNUL HOTIMAH mendesak Terdakwa dengan berkata “ayo mon atemmoah, jheg gik deng magendeng tok (ayo kalau mau ketemuan, jangan masa bodoh terus)” lalu Terdakwa menjawab “iyeh la nang tenang, engkok gik bedeh lakonah (ya sudah tenang-tenang, saya masih ada kerjaan)”. atas jawaban Terdakwa tersebut Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam dengan berkata “yeh mon de’iyeh beknah, engkok deddih se nyoro oreng, fotonah marenah ekeremmah bik engkok (ya kalau begitu maumu, saya jadi yang nyuruh orang, nanti fotonya akan saya kirim). Kemudian Terdakwa berkata “masak de’iyeh beknah main nyabeh, lok bisa secara aman damai? (masak kamu begitu main nyawa, gak bisa secara aman damai?)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “laa lok bisa, wes bik engkok hedeh eberriknah bektoh ghen minggu, mon minggu been tadek pa apah, wes fotonah been ekeremah ke tang oreng soroan, laa apah caen tang oreng ekalakoah bileh (gak gak bisa, sudah saya ngasih waktu kamu sampai minggu, kalau minggu kamu gak ada apa-apa, sudah fotomu mau dikirim ke orang suruhan ku, apa kata orang saya mau dikerjakan kapan)”, atas ancama Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut, Terdakwa berkata “laa rapah jheg gik dek iyeh (sudah jangan seperti itu)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “yeh ghen minggu jiah bektionah beknah (ya sampai minggu waktumu)”. Kemudian Terdakwa menjawab “yeh wes den beden apah can beknah (yasudah apa kata mu)” dan Terdakwa mengakhiri percakapannya dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan menutup telfon tersebut.

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



3. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023, dari pagi sekira pukul 07.00 wib sampai dengan maghrib sekira pukul 18.00 wib Korban HUSNUL HOTIMAH selalu menghubungi Terdakwa melalui telepon secara berkali-kali namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menelepon Terdakwa, dengan maksud yang sama yakni mengajak bertemu malam itu juga guna membicarakan rencana pernikahan Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa pun menjawab telepon dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Dalam percakapan Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “ayoh se atemmoah (ayo yang mau ketemuan)”, lalu Terdakwa menjawab dan bertanya “yeh ayok deggik, kol berempah? (ya ayo nanti, jam berapa?)”, kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “kol sabelas koduh bedeh edinnak (jam 23.00 wib sudah harus sampai disini)” lalu Terdakwa berkata “yot, pola lok tedung engkok (ya, jika saya tidak tidur)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam Terdakwa dengan mengatakan “yeh mon bekna lok jadi satiyah, tang oreng makle entar de’romanah beknah (ya kalau kamu tidak jadi sekarang, biar orang saya datang kerumahmu)”, kemudian Terdakwa menjawab “yeh mon engkok lok deteng den beden apah can bekna (ya kalau saya gak datang, apa kata kamu)”, kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH mengakhiri percakapan tersebut dan mematikan teleponnya. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Saksi SAMSURI Alias SAM yang merupakan teman Terdakwa dan juga merupakan teman Korban HUSNUL HOTIMAH dan menanyakan Apakah Terdakwa jadi bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Saksi SAMSURI Alias SAM bertanya kepada Terdakwa “jadi apah enjek ben se mon temonnah bik HO? (jadi apa tidak kamu yang mau bertemu dengan HO?)”, lalu Terdakwa menjawab “yeh teh, mon lok lessoh makeh malem etemonah (ya man, kalau tidak capek meski malem saya temui)”. Kemudian Saksi SAMSURI Alias SAM berkata “yeh makle la re mareh SON (ya biar cepat selesai SON)”, dan Terdakwa menjawab “yeh teh (ya man/paman)”, selanjutnya Saksi SAMSURI Alias SAM mengakhiri percakapan dan mematikan telepon tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menghubungi Korban HUSNUL HOTIMAH melalui telepon untuk memberitahu bahwa Terdakwa akan berangkat ke rumah Korban HUSNUL HOTIMAH guna bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa mengatakan “ayok engkok mangkat deri roma lankah

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayo saya berangkat dari rumah sudah)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “ow iyeh edenteknah bik engkok (ow ya tak tunggu sama saya)” dan Terdakwa mengakhiri percakapan teleponnya dengan Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa teringat dan memikirkan kata-kata Korban HUSNUL HOTIMAH yang berkeinginan membunuh Terdakwa dengan cara menyuruh orang suruhan Korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian timbul niat Terdakwa untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH karena Terdakwa merasa sakit hati dengan ancaman dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Setelah memikirkan kata-kata ancaman dari Korban HUSNUL HOTIMAH Terdakwa bersiap-siap menuju ke rumah Korban HUSNUL HOTIMAH guna bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa juga mempersiapkan 1 (satu) bilah pisau dapur milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menusuk Korban HUSNUL HOTIMAH. Sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa tiba di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH, agar tidak dicurigai Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa menyembunyikan sebilah senjata tajam jenis pisau dapur yang dibawanya tersebut di luar pagar pintu masuk (sebelah selatan) rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa juga membuka sepasang sandal jepit yang digunakan Terdakwa yang diletakkan bersamaan dengan posisi pisau dapur tersebut. Dan Terdakwa menunggu Korban HUSNUL HOTIMAH untuk menghubungi Terdakwa perihal kesiapan Korban HUSNUL HOTIMAH untuk keluar dari rumah menemui Terdakwa, selanjutnya antara Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH berkomunikasi melalui sarana SMS dengan uraian percakapan melalui SMS. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH keluar dari dalam rumahnya menuju ke langgar (musholla) yang berada di depan rumahnya tersebut, lalu Terdakwa juga berjalan menuju ke langgar untuk bertemu dengan Korban HUSNUL HOTIMAH yang sudah terlebih dahulu sampai di langgar tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH duduk di dalam langgar tersebut dan membahas perihal Korban HUSNUL HOTIMAH yang mengaku hamil dan meminta dinikahi oleh Terdakwa. Terdakwa yang duduk berhadapan dengan Korban HUSNUL HOTIMAH langsung bertanya kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “dimmah test pack geh? (mana test packnya?)” lalu dijawab Korban HUSNUL HOTIMAH “luk jheg endi, deggik ding laa apolong tak la taoh (sek tunggu, nanti kalau sudah bersama baru tahu)”, lalu Terdakwa kembali bertanya “koca'en been ngandung olle

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



sabulen, kemmah buktenah? Engkok mon gilok taoh buktenah lok partajeh mon been ngandung (katanya kamu hamil sudah 1 bulan, mana buktinya? Saya tidak percaya jika tidak ada buktinya)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH menjawab “enjek, engkok ngandung (tidak, saya hamil)” lalu Terdakwa tetap menanyakan bukti kehamilannya kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “buktenah dimmah? (buktinya mana?)” secara berkali-kali namun Korban HUSNUL HOTIMAH tetap tidak memberikan bukti hasil pemeriksaan kehamilan tersebut dan Korban HUSNUL HOTIMAH tetap menjawab bahwa sedang dalam kondisi hamil. Lalu Korban HUSNUL HOTIMAH mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Terdakwa “pas dek remmah hubungan riah (pas gimana hubungan ini)”, lalu Terdakwa meredam dengan berkata “weslaa rapah gen dinnak hubungan riah makle jheg jeng-lanjeng, makle lok agebey masalah (sudah napa sampai disini hubungan ini supaya tidak berkepanjangan, supaya tidak membuat masalah)”, lalu Korban HUSNUL HOTIMAH dengan nada emosi berkata “wah enjek, setiyah riah been andik 2 pelean, been mateh apah apolong bik engkok (wah enggak, sekarang kamu hanya ada 2 pilihan, kamu mati apa bersama dengan saya)”, kemudian Terdakwa kembali menenangkan Korban HUSNUL HOTIMAH dengan berkata “op-op jheg gik ngomel, mareh lok darah tinggi (op..op.. jangan ngomel, supaya tidak darah tinggi)”. Kemudian timbul hasrat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa mendekati posisi duduk dari HUSNUL HOTIMAH dan memegang kedua tangannya mengajak untuk bersetubuh sambil berkata “ayok kah” (Ayo lah), lalu Korban HUSNUL HOTIMAH juga ingin bersetubuh dan berkata “yeh ayok (ya ayok)”. Lalu Terdakwa menyetubuhi Korban HUSNUL HOTIMAH di dalam langgar tersebut. Selama berada di langgar (musholla) saat cekcok dan bersetubuh dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, Terdakwa menimbang-nimbang akan kah Terdakwa merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH atau tidak. Setelah bersetubuh dengan Terdakwa, Korban HUSNUL HOTIMAH kembali menanyakan perihal permintaan Korban HUSNUL HOTIMAH yang ingin Terdakwa segera menikahi Korban HUSNUL HOTIMAH sehingga terjadi perdebatan kembali seperti sebelumnya tersebut, yang mana Korban HUSNUL HOTIMAH meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap meminta bukti (test pack) atas kehamilannya tersebut, akan tetapi HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan kehamilannya kepada Terdakwa. Selang beberapa menit kemudian dikarenakan Terdakwa capek dengan perdebatan/perkataaan dari Korban HUSNUL HOTIMAH akhirnya Terdakwa berkata kepada Korban HUSNUL HOTIMAH “yeh ayok mon akabinah tapeh lok bisa setiyah (ya ayo kalau mau nikah tapi gak sekarang)” lalu Korban HUSNUL HOTIMAH bertanya “terus bileh? (terus kapan?)” Terdakwa pun menjawab “bulen adek (bulan depan)”, namun Korban HUSNUL HOTIMAH berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya gak mau)” kemudian Terdakwa berkata “mon test pack bedeh positif hamil, makeh lagghuk ekabinah (kalau test packnya ada positif hamil, meski besok saya nikahi)” namun Korban HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya tersebut dengan berkata “akabin gelluh buruh epakaluarah test pack geh (nikahi dulu baru saya keluarkan test packnya)” lalu Terdakwa berkata “enjek engkok lok endek (enggak saya tidak mau)” hingga akhirnya tetap terjadi perdebatan. Selama perdebatan tersebut Terdakwa kembali menimbang-nimbang Apakah akan merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH dan akhirnya Terdakwapun membulatkan niatnya untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, dan meminta Korban HUSNUL HOTIMAH untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari pagar rumah Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut agar Terdakwa dapat merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH di luar pagar rumah Korban HUSNUL HOTIMAH. Setelah Korban HUSNUL HOTIMAH bersedia mengantar, Terdakwa langsung berjalan lebih dahulu sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH tertinggal di belakang Terdakwa, saat itu lah Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau dapur dan sandal milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut di pinggang belakang sebelah kanan pada sarung yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa tutupi dengan kaos yang dikenakannya. Tidak lama kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH keluar langgar dan menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban HUSNUL HOTIMAH sedang memegang handphone milik korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian sepanjang jalan mengantar Terdakwa kembali terjadi perdebat seperti sebelumnya membahas perihal hubungan Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam akan membunuh Terdakwa jika tidak bertanggung jawab atas kehamilan dan menikahi Korban HUSNUL HOTIMAH ;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH sampai di lahan kosong yang berada di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dalam keadaan masih berdebat perihal kehamilan Korban HUSNUL HOTIMAH, saat itu posisi Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter. Terdakwa langsung mencondongkan tubuh Terdakwa ke depan, sedangkan tangan kanan Terdakwa ke belakang mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa mengeluarkan secara perlahan pisau tersebut dan disembunyikan di belakang paha kanan Terdakwa dan ujung pisau yang awalnya mengarah ke bawah Terdakwa gerakan hingga ujung pisau mengarah ke arah depan/arah barat menghadap ke posisi dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau hingga seluruh bagian besi masuk ke dalam perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH namun Korban HUSNUL HOTIMAH menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban HUSNUL HOTIMAH, hingga pisau yang mulanya dipegang Terdakwa dan menancap di perut Korban HUSNUL HOTIMAH sebelah kiri tertarik keluar dan jatuh ke tanah di sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang terjatuh di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah depannya / sebelah kiri dari posisi Terdakwa tersebut. Akan tetapi Korban HUSNUL HOTIMAH langsung terjatuh dengan posisi kepala berada di sebelah barat sedangkan kaki berada sebelah timur dan posisinya miring menghadap ke kiri/arah utara. Selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Korban HUSNUL HOTIMAH yang tergeletak dari sebelah timur atau kaki Korban HUSNUL HOTIMAH hingga berada di sebelah selatan, lalu Terdakwa membungkukkan tubuh Terdakwa dan menusukkan kembali pisau yang dipegang Terdakwa ke bagian perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH dan menggerakkan pisau yang Terdakwa tusukkan tersebut ke atas/kanan sebanyak 1 kali hingga menyayat ke perut sebelah kanan Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya dengan posisi tubuh Terdakwa yang masih membungkuk dan berada di sebelah selatan dari posisi Korban HUSNUL HOTIMAH, tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban HUSNUL HOTIMAH hingga kepalanya tertarik mengarah ke arah ke atas, lalu tangan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut langsung menggorok leher Korban HUSNUL HOTIMAH sebanyak 2 (dua) kali yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban HUSNUL HOTIMAH mengalami luka tusuk di leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/7320/433.102.1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M dokter forensik pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaki mayat sebagian kaku.
2. Jenazah dibawa ke Instalasi Pemulasaran Jenazah UOBK RSUD Syamrabu Bangkalan.
3. Jenazah dibungkus dua kain sarung bahan katun berwarna coklat muda dan tua bermotif serta berwarna biru dan abu-abu bermotif. Jenazah memakai daster berwarna merah dan hitam bermotif abstrak serta BH berwarna krem.
4. Kepala :
 - Gigi utuh;
 - Pada kepala tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Pada mata, telinga, dan hidung tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Leher :
 - Luka terbuka tepi rata sudut tajam pada leher dengan ukuran dua puluh tiga kali tiga sentimeter dalam sampai tulang leher.
6. Dada dan Punggung :
 - Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
7. Perut dan Pinggang :
 - Pada perut ditemukan dua luka terbuka tepi rata sudut tajam. Luka pertama dengan ukuran dua puluh lima kali empat sentimeter dan luka kedua dengan ukuran lima kali satu sentimeter disertai usus terburai;

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pinggang tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

8. Anggota Gerak Atas :

- Pada anggota gerak atas kanan ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada pergelangan tangan kanan sisi luar dengan ukuran lima kali satu sentimeter;
- Pada anggota gerak atas kiri ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter.

9. Anggota Gerak Bawah :

- Pada anggota gerak bawah kanan terdapat luka jaringan parut pada paha kanan sisi luar dengan ukuran tiga belas kali tujuh setengah sentimeter dan pada punggung kaki kanan sisi dalam dengan ukuran empat kali satu setengah sentimeter;
- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada anggota gerak bawah kiri tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

10. Kelamin dan dubur :

- Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

II. Pemeriksaan Dalam :

1. Rongga Kepala :

- Pada otak besar berukuran dua puluh dua kali dua puluh tiga sentimeter, tebal tiga sentimeter, berat seribu gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada otak kecil berukuran sembilan setengah kali sepuluh sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

2. Rongga Leher :

- Patah tulang tepi rata sudut tajam pada tulang leher;
- Patah tulang tepi rata sudut tajam pada tulang rawan tenggorokan.

3. Rongga Dada :

- Pada jantung berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada paru kanan berukuran dua puluh kali sepuluh sentimeter, tebal dua setengah sentimeter, berat seratus gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada paru kiri berukuran dua puluh satu kali sembilan sentimeter, tebal

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



tiga sentimeter, berat sembilan puluh lima gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

4. Rongga Perut :

- Pada lambung ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran tiga setengah sentimeter;
- Pada usus halus dan usus besar panjang sembilan puluh enam sentimeter. Ditemukan terpotong tajam tajam menjadi empat bagian;
- Pada hati berukuran dua puluh enam kali sembilan belas setengah sentimeter, tebal empat setengah sentimeter, berat tujuh ratus lima puluh gram. Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran empat sentimeter;
- Pada limpa berukuran sebelas kali delapan sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat sembilan puluh gram.
- Pada ginjal kanan berukuran sebelas kali tujuh sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat sembilan puluh gram. Ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tajam dengan ukuran lima kali dua sentimeter;
- Pada ginjal kiri berukuran sembilan kali empat setengah sentimeter, tebal satu setengah sentimeter, berat delapan puluh gram. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada uterus berukuran lima kali enam setengah sentimeter, tebal dua sentimeter, berat delapan puluh gram. Tidak didapatkan adanya janin. Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaki mayat sebagian kaku;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada leher, perut, pergelangan tangan kanan, jari tengah tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
 - Jaringan perut pada paha kanan dan punggung kaki kanan yang merupakan luka lama.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - Pada tulang leher dan tulang rawan tenggorokan;
 - Luka robek lambung, hati, limpa dan ginjal kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usus terpotong;
- Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Tidak didapatkan adanya janin.

4. Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ-organ pada leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminal terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik Terdakwa yang terdapat sisa bercak darah dengan 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam yang dikenakan Korban HUSNUL HOTIMAH yang terdapat darah Korban HUSNUL HOTIMAH dengan pemeriksaan adalah darah manusia dan didapatkan profil DNA yang cocok match, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4336/KBF/2023 tanggal 21 Juni 2023 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlabel dan berlak segel kemudian diberi nomor Lab.4336/KBF/2023 setelah dibuka dan diberi nomor bukti isi terinci sebagai berikut :

- 271/2023/KBF.- : 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik Korban HUSNUL HOTIMAH dan
- 272/2023/KBF.- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat

Dengan kesimpulan :

Barang bukti nomor 271/2023/KBF.- (berupa 2 (dua) potong kain daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam milik korban HUSNUL HOTIMAH Alias HOTIMAH), Seperti tersebut dalam (I) Benar terdapat darah manusia dan didapat profil DNA yang cocok (match) dengan barang bukti nomor 272/2023/KBF.- (berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Sehingga dengan adanya hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminal tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa senjata yang digunakan Terdakwa untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH adalah pisau dapur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja :
3. Direncanakan terlebih dahulu :
4. Menghilangkan nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Soni Safaat Bin Tasnim ;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Soni Safaat Bin Tasnim bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) namun menurut penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (Oogmerk), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri ketika pada Hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH sampai di lahan kosong yang berada di depan rumah Korban HUSNUL HOTIMAH dalam keadaan masih berdebat perihal kehamilan Korban HUSNUL HOTIMAH, saat itu posisi Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter. Terdakwa langsung mencondongkan tubuh Terdakwa ke depan, sedangkan tangan kanan Terdakwa ke belakang mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dapur yang diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan, lalu Terdakwa mengeluarkan secara perlahan pisau tersebut dan disembunyikan di belakang paha kanan Terdakwa dan ujung pisau yang awalnya mengarah ke bawah Terdakwa gerakan hingga ujung pisau mengarah ke arah depan/arah barat menghadap ke posisi dari Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa menusukkan pisau hingga seluruh bagian besi masuk ke dalam perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH namun Korban HUSNUL HOTIMAH menepis tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Korban HUSNUL HOTIMAH, hingga pisau yang mulanya dipegang Terdakwa dan menancap di perut Korban HUSNUL HOTIMAH sebelah kiri tertarik keluar dan jatuh ke tanah di sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kembali pisau yang terjatuh di sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah depannya / sebelah kiri dari posisi Terdakwa tersebut. Akan tetapi Korban HUSNUL HOTIMAH langsung terjatuh dengan posisi kepala berada di sebelah barat sedangkan kaki berada sebelah timur dan posisinya miring menghadap ke kiri/arah utara. Selanjutnya Terdakwa berlari ke arah Korban HUSNUL HOTIMAH yang tergeletak dari sebelah timur atau kaki Korban HUSNUL HOTIMAH hingga berada di sebelah selatan, lalu Terdakwa membungkukkan tubuh Terdakwa dan menusukkan kembali pisau yang dipegang Terdakwa ke bagian perut sebelah kiri Korban HUSNUL HOTIMAH dan menggerakkan pisau yang Terdakwa tusukkan tersebut ke atas/kanan sebanyak 1 kali hingga

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayat ke perut sebelah kanan Korban HUSNUL HOTIMAH. Selanjutnya dengan posisi tubuh Terdakwa yang masih membungkuk dan berada di sebelah selatan dari posisi Korban HUSNUL HOTIMAH, tangan kiri Terdakwa menarik rambut Korban HUSNUL HOTIMAH hingga kepalanya tertarik mengarah ke arah ke atas, lalu tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut langsung menggorok leher Korban HUSNUL HOTIMAH sebanyak 2 (dua) kali yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas;

Menimbang, di dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan nya namun Terdakwa mengatakan jika apa yang dilakukan nya tersebut terdakwa tidak sadarkan diri dan bingung karena terjadi begitu saja, namun setelah di pertimbangkan dalam unsur ini sesuai fakta nya Terdakwa dapat berpikir dan ada waktu untuk menuju ke rumah korban, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi pada diri terdakwa, demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur dengan direncanakan lebih terdahulu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (Vide. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut diatas a quo yang telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa yang telah timbul hasrat Terdakwa untuk bersetubuh dengan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Terdakwa mendekati posisi duduk dari HUSNUL HOTIMAH dan memegang kedua tangannya mengajak untuk bersetubuh sambil berkata "ayok kah" (Ayo lah), lalu Korban HUSNUL HOTIMAH juga ingin bersetubuh dan berkata "yeh ayok (ya ayok)". Lalu Terdakwa menyetubuhi Korban HUSNUL HOTIMAH di dalam langgar tersebut. Selama berada di langgar (musholla) saat cekcok dan bersetubuh dengan Korban HUSNUL HOTIMAH, yang mana Korban HUSNUL HOTIMAH meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap meminta bukti (test pack) atas kehamilannya tersebut, akan tetapi HUSNUL HOTIMAH tetap tidak mau menunjukkan hasil pemeriksaan kehamilannya kepada Terdakwa. Selama perdebatan tersebut Terdakwa kembali menimbang-nimbang Apakah akan merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH dan akhirnya Terdakwapun membulatkan niatnya untuk merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian Terdakwa berpamitan untuk

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, dan meminta Korban HUSNUL HOTIMAH untuk mengantarkan Terdakwa keluar dari pagar rumah Korban HUSNUL HOTIMAH tersebut agar Terdakwa dapat merampas nyawa Korban HUSNUL HOTIMAH di luar pagar rumah Korban HUSNUL HOTIMAH. Setelah Korban HUSNUL HOTIMAH bersedia mengantar, Terdakwa langsung berjalan lebih dahulu sedangkan Korban HUSNUL HOTIMAH tertinggal di belakang Terdakwa, saat itu lah Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bilah pisau dapur dan sandal milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau dapur tersebut di pinggang belakang sebelah kanan pada sarung yang dikenakan Terdakwa lalu Terdakwa tutupi dengan kaos yang dikenakannya. Tidak lama kemudian Korban HUSNUL HOTIMAH keluar langgar dan menghampiri Terdakwa, yang mana saat itu Korban HUSNUL HOTIMAH sedang memegang handphone milik korban HUSNUL HOTIMAH. Kemudian sepanjang jalan mengantar Terdakwa kembali terjadi perdebat seperti sebelumnya membahas perihal hubungan Terdakwa dan Korban HUSNUL HOTIMAH dan Korban HUSNUL HOTIMAH mengancam akan membunuh Terdakwa jika tidak bertanggung jawab atas kehamilan dan menikahi Korban HUSNUL HOTIMAH, sehingga dengan demikian terdakwa dengan tenang/berpikir melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur dengan direncanakan lebih dahulu terbukti pada diri terdakwa;

Ad. 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah opzet artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah Menusuk Korban HUSNUL HOTIMAH dengan menggunakan pisau yang telah di siapkan hingga meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/7320/433.102.1/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M dokter forensik pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : 1. Jenazah seorang perempuan dengan usia tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



puluh empat sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, gizi cukup, warna kulit kuning langsung, rambut hitam sebagian di cat warna merah panjang tiga puluh enam sentimeter, lebam mayat pada punggung, kaku mayat sebagian kaku; 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan Luka robek pada leher, perut, pergelangan tangan kanan, jari tengah tangan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, Jaringan perut pada paha kanan dan punggung kaki kanan yang merupakan luka lama, Pada pemeriksaan dalam ditemukan Pada tulang leher dan tulang rawan tenggorokan, Luka robek lambung, hati, limpa dan ginjal kanan; • Usus terpotong, Luka-luka tersebut diatas terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam; Tidak didapatkan adanya janin, Korban meninggal akibat perdarahan dan rusaknya organ-organ pada leher, lambung, hati, limpa, ginjal kanan dan usus yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam, sehingga dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas yaitu dalam dakwaan Primair penuntut umum ;

Menimbang, Mengenai nota Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, mengenai agar dapat memberikan hukuman yang ringan nya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan nya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah, oleh karena dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu mengenai unsur didalam Pasal 340 KUHP telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi keseluruhan nya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum maka terdakwa haruslah bertanggung jawabkan perbuatan nya secara penuh, maka nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa maupun permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa yang mohon keringanan akan ditentukan di dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah doosbook warna hitam Handphone merek Oppo RENO 6 warna ungu aurora No.IMEI 1 869793057136236 dan No. IMEI 2 869793057136228 ;

Oleh karena disita dari saksi Hanipah maka dikembalikan kepada saksi Hanipah ;

- 2) 1 (satu) potong baju daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam yang sudah terpotong menjadi dua bagian yang terdapat bercak darah
- 3) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW
- 4) 1 (satu) buah bando warna hitam motif bunga
- 5) 1 (satu) potong kaos hodie lengan pendek warna hitam terdapat gambar sepatu;
- 6) 1 (satu) potong sarung motif batik warna coklat
- 7) sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat keputihan terdapat bercak darah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban HUSNUL HOTIMAH meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua perbuatan nya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Soni Safaat Bin Tasnim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan pembunuhan berencana " sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah doosbook warna hitam Handphone merek Oppo RENO 6 warna ungu aurora No.IMEI 1 869793057136236 dan No. IMEI 2 869793057136228
Dikembalikan kepada saksi HANIPAH.
 - 2) 1 (satu) potong baju daster motif batik warna orange dan merah kombinasi hitam yang sudah terpotong menjadi dua bagian yang terdapat bercak darah
 - 3) 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merek SWALLOW
 - 4) 1 (satu) buah bando warna hitam motif bunga
 - 5) 1 (satu) potong kaos hodie lengan pendek warna hitam terdapat gambar sepatu;
 - 6) 1 (satu) potong sarung motif batik warna coklat
 - 7) sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi warna putih dan gagang terbuat dari kayu warna coklat keputihan terdapat bercak darah
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Halaman 58 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 oleh Putu Wahyudi SH., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono SH.MHum dan Wahyu Eko suryowati SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim, Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Taufik.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana sari SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi,S.H.

Wahyu Eko suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Akhmad Taufik, SH

Halaman 59 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 57 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60